



SIARAN PERS

MK Akan Gelar Sidang Pemeriksaan PHP Bupati Kepulauan Aru, Bupati Maluku Barat Daya dan Bupati Seram Bagian Timur

Jakarta, 8 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan 3 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2020 pada Senin (8/2) pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti. Persidangan panel 2 ini dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto serta di damping dua Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Pada sidang perdana Jumat (29/1) lalu, Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka.

Paslon Nomor Urut 2 merasa keberatan dengan keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang menetapkan Paslon Nomor Urut 1 Johan Gongga dan Muin Sogalrey yang meraih 27.473 suara sebagai pemenang pilkada. Sementara Pemohon memperoleh 23.498 suara.

“Alasan Pemohon mengajukan permohonan disebabkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif, baik yang dilakukan oleh KPU selaku Termohon maupun paslon nomor urut 1. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten,” ujar kuasa Pemohon Fidelis Angwarmasse didampingi kuasa Pemohon lainnya Hendra Jamlaay.

Selain itu, Pemohon mendalilkan adanya upaya penghilangan pengguna hak pilih oleh Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dan Pemohon juga mendalilkan ada kejanggalan-kejanggalan mengenai DPT, dimana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup DPT Pemilihan Legislatif Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019 yang otomatis menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilihan Legislatif Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019, namun pada Pemilihan Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 namanya tidak terdaftar dalam DPT.

Berikutnya, panel hakim juga menggelar sidang pendahuluan perkara PHP Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 untuk perkara nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021. Paslon Nomor Urut 1 Nikolas Jhohan Kilikili dan Desianus Orno keberatan dengan keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya ihwal penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Maluku Barat Daya.

Pemohon mendalilkan, berdasarkan penetapan KPU Maluku Barat Daya (Termohon) terdapat selisih suara 14.966 suara antara Pemohon dengan paslon pemenang pilkada. Hal ini tidak dapat diterima oleh Pemohon karena adanya kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang

dilakukan aparat pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Termohon (KPU Kabupaten Maluku Barat Daya) dalam rangka memenangkan paslon nomor urut 2.

Diungkapkan pula oleh Pemohon, di Desa Klis pada Kecamatan Moa ditemukan fakta pembagian insentif kepada staf desa, saniri (tua-tua), mata rumah (marga yang tua) dan kepala soa (ketua kumpulan beberapa marga) yang diduga dari paslon nomor urut 2. Hal ini diketahui berdasarkan rekaman percakapan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya dalam pertemuan yang dilakukan bersama staf Desa Klis bersama pemangku adat dan para guru Desa Klis, Desa Siota, Desa Nyama. Pertemuan tersebut terjadi pada Rabu 2 Desember 2020 pukul 18.00 WIT di Balai Desa Klis.

Selain itu, Pemohon mendalilkan adanya intimidasi terhadap tenaga honorer di kantor Dinas Perhubungan Maluku Barat Daya yang dilakukan oleh kepala dinas perhubungan dan dua orang staf perhubungan pada 7 dan 8 Desember 2020 dengan tujuan mengarahkan para honorer memilih paslon nomor urut 2. Jika tidak memilih paslon nomor urut 2, maka para honorer tidak akan dimasukkan lagi dalam SK Honorer yang akan dikeluarkan pada 20 Desember 2020.

Sedangkan untuk perkara nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Fachri Husni Alkatiri dan Arobi Kelian (Paslon Nomor Urut 2). Dalam permohonannya, Pemohon meminta Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 540/HK.03.1-Kpt/03/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020.

Pemohon menolak penetapan rekapitulasi hasil tersebut dikarenakan proses pemilihannya sarat dengan pelanggaran undang-undang yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif. Menurut Pemohon Paslon Nomor Urut 1 yang merupakan Petahana menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan ASN dengan *Money Politic*. Disamping itu pemohon menilai angka partisipasi pemilih DPTb 100 % dinilai tidak wajar. Untuk itu dalam petitumnya pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan memerintahkan pemungutan suara ulang. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id